



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN, OLAAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 550 / KPTS/ 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH GUNUNGHARJO I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman No.117/ III.0/A /2014 Tgl. 8 Desember 2014 perihal permohonan perubahan nama sekolah
- Menimbang** :
- Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal ;
 - Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut masih memerlukan layanan pendidikan dari SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 yang diusulkan ganti nama menjadi SD Muhammadiyah MBS Prambanan;
 - Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang perubahan nama Sekolah Dasar Muhammadiyah Gunungharjo 1 Kecamatan Prambanan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,dan Penutupa Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 12 Tahun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;

7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Membaca : Surat Permohonan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupate Sleman Nomor 117/III.0/A/2014 Tgl 8 Desember 2014 perihal permohonan perubahan nama sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin perubahan nama sekolah :

Nama Sekolah lama : SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
GUNUNGHARJO I PRAMBANAN

Alamat : BAKI, BOKOHARJO,
PRAMBANAN, SLEMAN

Nama Sekolah baru : SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH
MBS PRAMBANAN

Alamat : BAKI BOKOHARJO
PRAMBANAN, SLEMAN

Kedua : Izin Perubahan nama ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
2. Sekolah Dasar yang bersangkutan wajib melaksanakan kurikulum nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Sekolah Dasar swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
4. Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
5. Persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah ;
7. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga : Izin perubahan nama Sekolah Dasar swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 25 SEP 2015



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman,

HARYONO, S.H

NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. SD Muh. Gunungharjo I Prambanan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.